

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Judul yang penulis tentukan didasarkan pada keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang kesiapan KPUD dalam pemilihan umum tahun 2014 terhadap hasil sosialisasi di Kabupaten Bantul. Proses pemilihan tema ini dilakukan peneliti melalui observasi ke lapangan yaitu dengan mengunjungi KPUD Kabupaten Bantul. Di KPUD Kabupaten Bantul peneliti mendapatkan berbagai sumber informasi mengenai pemilu tahun 2014 yang kemudian sangat membantu penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang pemilihan umum.

1. Kesiapan KPU Bantul dalam mensosialisasikan pemilu 2014.

a. Kondisi Fisik, Mental dan Emosional dari Penyelenggara Pemilu.

Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis dan berkualitas diperlukan sistem pendukung yang memadai antara lain organisasi dan personil penyelenggara Pemilu yang independen dan professional. Berdasarkan kesadaran kolektif atas evaluasi penyelenggaraan Pemilu 1999, personil penyelenggara Pemilu yang terdiri dari unsur partai politik gagal menetapkan hasil Pemilu maka dilakukan konsensus untuk membentuk organisasi penyelenggara Pemilu yang keanggotaannya independen.

Keputusan politik untuk menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan

kepentingan nasional tetap dan mandiri ditindaklanjuti dengan melakukan

amandemen UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 22E Ayat 5 menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

1. Kondisi Fisik dan Mental Anggota KPUD dan Pegawai Sekretariat KPUD Kabupaten Bantul.

Deteksi dini terhadap gangguan fisik dan mental juga memberikan manfaat yaitu mengembangkan nilai dan sikap secara menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri (*self acceptance*), membantu memahami tingkah laku manusia dan membantu manusia untuk memperoleh kepuasan pribadi, dan dalam penyesuaian diri secara maksimum terhadap masyarakat serta membantu individu untuk hidup seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental dan emosional.

Kondisi mental tersebut bisa digolongkan dalam dua bentuk yaitu kondisi mental yang sehat dan kondisi mental yang tidak sehat. Kondisi mental yang sehat akan melahirkan pribadi-pribadi yang normal. Pribadi yang normal ialah bentuk tingkah laku individu yang tidak menyimpang dari tingkah laku pada umumnya dimana seorang individu itu tinggal, dan pribadi yang normal akan menunjukkan tingkah laku yang serasi dan tepat (adekuat) dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum, dimana sikap hidupnya sesuai dengan

nama dan pola hidup lingkungannya. Seorang pribadi yang tidak

Kesiapan fisik, mental dan emosional jajaran KPUD menghadapi Pemilu 2014 perlu dijaga. Dengan kondisi yang stabil maka para komisioner KPU Kabupaten Bantul akan siap menghadapi pelaksanaan pemilu, hal ini terungkap dari Salah seorang komisioner KPUD kepada penulis :

“kondisi diri kita atau kondisi perasaan kita yang cenderung stabil, yang tidak banyak memendam konflik internal, akan membuat suasana hati menjadi tenang, dan kondisi jasmani akan selalu merasa sehat”.³¹

Sementara itu yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu diwaspadai oleh setiap komisioner dan pegawai Sekretariat KPUD ialah kondisi yang tidak sehat. Hal ini ditambahkan oleh komisioner KPU Kabupaten Bantul kepada Peneliti :

“Kondisi yang tidak sehat itu akan membentuk suatu kepribadian yang tidak sehat pula. Pribadi yang tidak sehat akan sangat mencolok dan akan sangat berbeda dengan tingkah laku umum yang ada di lingkungannya”.³²

Secara umum kondisi yang tidak sehat yaitu secara relatif bisa dilihat pada komisioner jauh dari kemampuan, tidak mampu beradaptasi atau selalu mengalami kesulitan dalam beradaptasi, dan memiliki ciri bersikap inferior. Yang menjadi barometer setiap kelainan tingkah laku individu ialah kondisi fisik dan mentalnya. Fisik yang sehat itulah yang menentukan tanggapan atas

³¹Wawancara dengan komisioner KPU Kabupaten Bantul, Titik Istiyawatun Khasanah. S.IP, tanggal 18 Maret 2014 di KPU Kabupaten Bantul

³²Wawancara dengan komisioner KPU Kabupaten Bantul, Titik Istiyawatun Khasanah. S.IP

dirinya terhadap setiap persoalan yang dihadapi terutama dalam tekanan menghadapi pelaksanaan pemilu yang begitu berat.

Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan fisik dan mental yang sehat pulalah yang menentukan apakah seorang komisioner KPU memiliki gairah bekerja atau justru mereka pasif dan tidak bersemangat dalam melaksanakan tugasnya.

Mengukur kesehatan para komisioner maupun pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bantul tidak dapat dilihat secara kasat mata. Perlu dilakukan pengecekan kesehatan oleh tenaga medis untuk memastikan yang bersangkutan sehat secara fisik dan mental. Hal ini terungkap dari wawancara penulis kepada salah seorang anggota komisioner di Sekretariat KPUD kepada penulis.

“Pada dasarnya untuk mengetahui apakah seseorang atau individu sehat secara fisik atau tidak, tidaklah mudah diukur atau diperiksa dengan melihat dari luar, oleh karena itu kami melakukan test kesehatan kepada setiap anggota komisioner di RS. Kami juga bekerja sama dengan puskesmas terdekat, untuk selalu siaga apabila ada anggota komisioner yang kondisi fisiknya tidak baik”.³³

Seorang komisioner maupun pegawai Sekretariat KPUD Bantul yang terganggu kesehatannya, dapat dilihat pada tindakannya, tingkah lakunya atau ekspresi perasaannya, karena seseorang atau individu yang terganggu kesehatan ialah apabila terjadi kegoncangan emosi, kelainan tingkah laku atau tindakannya. Dengan demikian kesehatan fisik dan mental adalah hal-hal yang berada dalam diri seseorang komisioner atau pegawai yang terkait dengan

³³Wawancara penulis dengan komisioner KPU Kabupaten Bantul, Drs. Syachrudin.SE, tanggal

yang sangat manusiawi. Semua pasti pernah merasakan cemas serta takut dalam keadaan maupun situasi tertentu. Kecemasan dan ketakutan adalah emosi yang sehat, dan itu mungkin bersifat membantu ataupun merugikan. Jika hal itu dapat memberi dorongan untuk melakukan persiapan dan untuk membantu kita bekerja maka akan berguna. Jika berat dan kukuh bercampur dengan fungsi dan menyebabkan penderitaan maka akan merugikan. Maka dari itu banyak persiapan yang harus dilakukan oleh anggota komisioner dan pegawai untuk menyambut pemilu 2014 ini agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan aman.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bantul merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPUD Bantul harus benar-benar konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.

Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPUD Kabupaten Bantul dituntut untuk

wewenang KPU ini diatur sedemikian rupa pada Pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2011. Berkenaan dengan teknis penyelenggaraan pemilu, tugas dan wewenang tersebut dapat disederhanakan ke dalam delapan tahapan pemilu yang harus dikawal KPU agar terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Bantul ini sesuai Undang Undang dijelaskan oleh komisioner KPU Kabupaten Bantul kepada penulis sebagai berikut:

“Kedelapan tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2014 itu adalah 1) pendaftaran dan/atau pemuktahiran daftar pemilih, 2) pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta pemilu, 3) pembentukan dan/atau perubahan daerah pemilihan, 4) pendaftaran, penelitian dan penetapan calon atau daftar calon, 5) pelaksanaan kampanye, dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, 6) pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada berbagai tingkat di atas tempat pemungutan suara, 7) pembagian kursi dan/atau penetapan calon terpilih, dan 8) penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara”.³⁴

Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kedelapan tahapan proses pemilu tersebut beserta tugas-tugas dan wewenang lainnya, KPUD Kabupaten bantul juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPUD Kabupaten Bantul harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisan). Independensi dan profesionalitas petugas penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor

³⁴ Wawancara dengan komisioner KPU Kabupaten Bantul, Arif Widiyanto, tanggal 18 Maret

utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan damai. Keberpihakan penyelenggara pemilu kepada salah satu kontestan tertentu akan mendorong munculnya kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dan tindak kekerasan di tengah-tengah masyarakat. KPUD Kabupaten Bantul harus menjadi wasit yang baik dalam mengawal seluruh proses kompetisi demokrasi yang diselenggarakan.

Berdasarkan pemetaan masalah dan sumber masalah yang dihadapi KPUD, maka nampaknya penting dirumuskan sejumlah strategi penguatan KPUD. Pertama, meningkatkan koordinasi antar Anggota KPUD, antara Anggota KPUD dengan Sekretariat KPUD Kabupaten Bantul, dan antara KPU dengan jajaran PPK. Kedua, meningkatkan kapasitas, dan kualitas penyelenggara pemilu. Ketiga, memperkuat komitmen integritas personil penyelenggara pemilu. Keempat, memperkuat komunikasi dan keterbukaan KPUD kepada publik dan pemangku kepentingan pemilu. Kelima, memastikan KPUD menyusun regulasi yang memberikan jaminan kepastian hukum. Keenam, memastikan KPUD menyediakan aspek fundamental logistik pemilu. Ketujuh, menjamin KPU memberikan jaminan ketersediaan sejumlah data yang akurat. Kedelapan, memastikan KPUD sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemilu dengan membuat kerangka kerja dukungan pihak-pihak di luar KPUD. Kesembilan, menjamin KPUD kabupaten Bantul bekerja dalam kerangka rencana kerja operasional yang matang dan terukur

Secara teknis operasional KPUD Kabupaten Bantul ke depan perlu mengambil langkah-langkah strategis yang responsif terhadap perkembangan penyelenggaraan pemilu. Pertama, KPU perlu membentuk semacam kelompok kerja (pokja) yang menangani secara teknis perkembangan Pemilukada di berbagai daerah. Langkah ini penting mengingat penyelenggaraan Pemilukada berlangsung setiap saat. Kedua, KPUD Kabupaten Bantul perlu membentuk pokja persiapan Pemilu 2014 yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Hal-hal strategis yang harus segera dipersiapkan di antaranya adalah peraturan KPUD sebagai pelaksanaan undang-undang, rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan petugas pemutakhiran data pemilih yang nantinya menjadi anggota KPPS, tentu saja beserta rangkaian pelatihan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan anggaran pemilu berbasis kepada kebutuhan riil dan perubahan dinamika harga.

Ketiga, KPUD harus segera membangun komunikasi politik. Komunikasi politik ini dilaksanakan dalam dua garis, yaitu komunikasi politik secara vertikal dan horisontal. Komunikasi politik vertikal dilakukan oleh KPU ketika berkomunikasi, berkoordinasi, dan pengendalian terhadap KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS secara bertingkat.

Komunikasi politik horisontal yang harus dilakukan oleh KPUD

pihak, yaitu: (1) masyarakat/pemilih berkaitan dengan informasi kegiatan pemilu dan pelayanan pemilih; (2) peserta pemilu; (3) Panitia Pengawas Pemilu; (4) lembaga pemantau; (5) media massa; (6) pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, serta DPR, DPRD DPRD Kabupaten Bantul; dan (7) lembaga penegakan hukum.

Komunikasi politik ini menjadi penting, karena KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga sumber dan pembuat informasi, keputusan, dan penyelenggara pemilu di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Dapat dikatakan bahwa kemampuan KPUD Kabupaten Bantul dalam melakukan komunikasi politik merupakan faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk menjamin agar anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilu dengan bersikap independen, nonpartisan, tidak berpihak, transparan, akuntabel dan profesional, maka diperlukan kaidah standar perilaku bagi setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU harus menyusun kaidah standar perilaku bagi segenap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU, dan menetapkan pemberlakuan bagi segenap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta staf jajaran sekretariat jenderal

dan sekretariat harus mematuhi kaidah standar perilaku anggota KPU

Akhirnya, tentu saja agar rangkaian strategi itu menjadi bermakna, diperlukan keberanian Anggota KPU bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Ketegasan dalam bersikap dan mengambil keputusan diharapkan akan mampu membawa kembali wibawa KPU dalam memimpin penyelenggaraan pemilu.

B. Kebutuhan atau Motif Tujuan dari KPU Dan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul Menghadapi Pemilu 2014

1. Kebutuhan KPU Dan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul Menghadapi Pemilu 2014.

Secara umum distribusi logistik pada Pemilu Legislatif lumayan tersendat-sendat. Hal ini disebabkan banyak faktor yang meliputinya yaitu pola pengadaan logistik yang disentralkan di KPU Pusat, padahal kebutuhan logistik untuk Pemilu Legislatif baik dari segi format dan jumlahnya merupakan hal yang baru bagi KPU Pusat sehingga terjadi keterlambatan pada bidang logistik Pemilu.

Kebutuhan logistik pemilu sendiri membawa masalah tersendiri bagi KPU Kabupaten Bantul, terutama dalam penyimpanan logistik. KPUD sendiri tidak memiliki ruangan yang cukup untuk menampung logistik pemilu. Hal ini terungkap dalam wawancara penulis dengan komisioner KPU Kabupaten Bantul kepada penulis :

“kami tidak memiliki ruangan yang cukup untuk menampung semua logistik yang dikirimkan dari KPU pusat. Sehingga itu membuat

masalah baru bagi kami dimana kami akan menyimpan semua logistic yang dikirimkan kepada kami".³⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menentukan peran KPU Daerah dalam bidang logistik ini, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kelengkapan TPS yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 10 Maret 2014.
- b. Penyortiran Surat Suara dan pelipatan surat suara yang dilakukan di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2014.
- c. Perakitan kotak suara yang dilakukan di tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2014.
- d. Pengepakan Kelengkapan TPS, pembendelan per-TPS, penempatan kelengkapan TPS ke kotak suara yang dilakukan di tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2014.
- e. Pendistribusian Logistik dari PPK ke tingkat PPS yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 7 April 2014
- f. Pendistribusian Logistik dari PPS ke tingkat KPPS yg dilaksanakan sampai dengan tanggal 8 April 2014.

Permasalahan logistik Pemilu tahun 2014 yang dihadapi KPUD Kabupaten Bantul adalah :

a. Kurangnya petunjuk teknis mengenai seluk beluk logistik yang rumit sehingga terjadi kebingungan di tingkat PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan pengaturan tentang logistik.

b. Tergantungnya KPU daerah terhadap KPU pusat akibat sentralisasi logistik sehingga KPU Daerah keteteran

a. **Masalah-masalah Menjelang Pemungutan Suara**

Dalam masa menjelang pemungutan suara ada 2 issue besar yang kontra produktif bagi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

1) Issu pertama adalah kesiapan logistik yang mengkhawatirkan karena hanya dalam hitungan hari menjelang pemungutan suara masih saja ada beberapa jenis logistik yang belum diterima dan itupun apabila telah diterima masih belum ada kepastian juga apakah jumlah dan jenisnya telah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya masalah kotak suara dan bilik suara tentu sangat menyulitkan KPU Kabupaten Bantul apabila kekurangan yang ada tidak bisa terpenuhi oleh KPU. Wacana memakai kotak suara dari kardus bekas bungkus mie instan pun mengemuka. Hal ini terungkap dalam wawancara penulis dengan seorang komisioner KPU Kabupaten Bantul.

“Wacana bilik suara kembali seperti pemilu tahun-tahun sebelumnya juga telah disiapkan. Bahkan KPU Kabupaten Bantul telah membuat wacana adanya TPS kembar untuk mengantisipasi kekurangan bilik apabila memang betul-betul terjadi”.³⁶

Terkadang KPU Kabupaten Bantul melempar kondisi ini apa adanya kepada media massa dengan pertimbangan dapat menjadi perhatian semua pihak, khususnya KPU dikarenakan ini merupakan imbas dari kebijakan sentralistis. Ternyata hal ini juga membawa manfaat karena terkadang KPU baru mengetahui kondisi di lapangan setelah mengetahui dari media massa.

- 2) Dengan adanya isu pertama maka konsekuensinya adalah munculnya issue penundaan pemungutan suara sampai adanya kesiapan logistik di seluruh wilayah. Mensikapi hal ini KPU Kabupaten Bantul selalu menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa apapun situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah lain maka di wilayah Kabupaten Bantul pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS tetap harus dilangsungkan pada tanggal 9 April 2014. Secara singkat dapat disampaikan bahwa boleh saja di daerah lain ada penundaan pemilu tetapi demi kemanfaatan semuanya maka

di wilayah Kabupaten Bantul pemungutan suara tetap seperti rencana semula yaitu 9 April 2014.

Ketegasan KPU Kabupaten Bantul ini diperlukan agar semua penyelenggara di bawah juga mempunyai kepastian dan kemantapan dalam melaksanakan pemungutan suara. Selain kedua issue tersebut masih ada satu kondisi riil di lapangan yang juga kontra produktif. Banyak keputusan, surat edaran dan radiogram dari KPU yang turun secara parsial mendekati hari H dan bahkan terkadang antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan.

Satu keputusan yang paling kontroversial adalah keputusan yang menyatakan bahwa apabila surat suara yang dicoblos di dalam Kabupaten yang memuat gambar parpol dan dicoblos diantara 2 Kabupaten yang memuat nama caleg, dinyatakan sah. Keputusan ini sendiri sudah bertentangan dengan keputusan KPU sebelumnya yaitu Keputusan Nomor 01 tahun 2014.

Secara singkat menurut Keputusan KPU Nomor 01 tahun 2014, surat suara secara teknis sah apabila hasil coblosan adalah :

- a) Di dalam 1 kotak yang memuat lambang parpol dan di dalam 1 kotak yang memuat nama caleg dibawah lambang parpol tadi.

b) Di dalam 1 kotak yang memuat lambang parpol dan

Bila logika diatas dipakai maka bila ada lubang hasil coblosan yang berada diantara 2 kotak yang memuat nama caleg seharusnya dinyatakan tidak sah karena lubang hasil coblosan tidak berada dalam kotak. -

Tetapi KPU Kabupaten Bantul harus memposisikan sebagai bagian dari KPU yang tentu saja juga harus turut serta meneruskan dan mengamankan semua keputusan yang telah diambil KPU kepada semua pihak yang terlibat. Walaupun posisi ini terasa menyulitkan karena KPU Kabupaten Bantul tentu juga membutuhkan waktu mensosialisasikan kepada aparat di bawah. Tidak jarang kebingungan masih sering terjadi karena turunnya keputusan yang mendekati hari H dan kadang bertentangan satu sama lain.

“Kondisi yang ironis adalah terkadang belum sempat KPU Kabupaten Bantul mengkaji dan mencermati satu keputusan dari KPU, tetapi karena didesak waktu yang semakin mepet dan persiapan logistik yang tidak kelar-kelar juga, memaksa KPU Kabupaten Bantul hanya tinggal meneruskan begitu saja keputusan KPU tanpa menganalisis dampak yang bisa ditimbulkan”.³⁷

b. Kondisi Logistik Menjelang Hari H

Semakin mendekati hari H pemungutan suara kesibukan KPU Kabupaten Bantul dalam hal distribusi alat administrasi kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara bukannya semakin berkurang

³⁷Wawancara dengan komisioner KPU Kabupaten Bantul, Titik Istiyawatun Khasanah.S.IP, tanggal 18 Maret 2014 di KPU Kabupaten Bantul

tetapi justru semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena, PPK sebagai pihak yang bertugas menyalurkan logistik kepada PPS, baru membagi logistik sesuai kebutuhan masing-masing PPS mendekati hari H.

Dengan demikian terkadang kekurangan maupun ketiadaan satu atau beberapa jenis logistik pada PPK, baru dapat diketahui juga mendekati hari H. Padahal PPK masih harus membagi sesuai kebutuhan PPS di wilayah kerjanya dan mendistribusikan ke PPS lagi. Tidak jarang stok kebutuhan yang terdapat di gudang KPU Kabupaten Bantul juga telah habis atau tidak mencukupi permintaan.

Untuk meminta kekurangan tentu membutuhkan waktu karena harus melalui KPU Propinsi atau KPU. Yang cukup mengherankan KPU Kabupaten Bantul adalah adanya beberapa PPK yang menyatakan tidak menerima sama sekali beberapa jenis logistik. Padahal ada tanda terima yang telah ditandatangani baik PPK sebagai penerima maupun KPU Kabupaten Bantul sebagai pengirim. Apabila kekurangan hanya beberapa item tertentu saja, maka KPU Kabupaten Bantul masih dapat memaklumi kemungkinan kesalahan hitung pada KPU Kabupaten Bantul.

Kondisi ini diperparah juga kurangnya sosialisasi tentang penggunaan beberapa jenis logistik. Misalnya formulir model C untuk KPDS yang setiap harinya, untuk setiap TPS mendapat pasokan antara

20-25 bendel. Banyaknya bendel ini juga membingungkan KPPS karena tidak jelas peruntukannya. KPU Kabupaten Bantul sendiri tidak sempat mengkaji hal ini karena beruntunnya kedatangan satu logistik disusul jenis logistik lainnya mendekati hari H.

Yang terjadi adalah adanya kesan bahwa KPU Kabupaten Bantul menjadi seperti Kantor Pos, dimana harus siap setiap saat bertugas menerima kiriman logistik baik dari KPU maupun KPU Propinsi, untuk kemudian secepat mungkin membagi sesuai kebutuhan masing-masing PPS dan mengirimkannya kepada PPK. Tidak waktu untuk mencermati apalagi mengkaji dampak yang bisa ditimbulkan. Percepatan harus dilakukan dengan pertimbangan PPK pun masih butuh waktu lagi untuk mendistribusikan kepada PPS. Dan masih lagi PPS harus mendistribusikan kepada KPPS.

Hal tersebut terungkap dalam wawancara penulis kepada anggota komisioner KPU Kabupaten Bantul kepada penulis:

“untuk bentuk persiapan berkaitan dengan logistic pemilu sudah mencapai 90%. Kami juga akan terus melakukan sosialisasi, himbauan, ajakan baik dari rumah kerumah maupun melalui media perikanan agar masyarakat pemilih ikut merayakan pesta demokrasi dan mendatangi TPS untuk menggunakan hak suaranya”³⁸.

³⁸ Wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Bantul, Titi Istiyawatun Khasanah, tanggal

2. Tujuan dari KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul Menghadapi Pemilu 2014.

Melihat dari tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah mengantar pemilihan yang bebas dan adil kepada para pemilih. Untuk itu KPUD Kabupaten Bantul harus melakukan semua fungsinya dengan tidak berpihak dan secara efektif harus meyakinkan bahwa integritas setiap proses atau tahapan pemilu terlindungi dari oknum-oknum yang tidak kompeten dan yang ingin bertindak curang. Penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil dan ideal untuk melaksanakan pemilu harus memperhatikan hal berikut : ³⁹

a. Adanya kemandirian dan ketidakberpihakan

Dalam hal ini KPUD Kabupaten Bantul tidak boleh menjadi alat yang dikendalikan oleh seseorang, penguasa atau partai politik tertentu. KPUD harus berfungsi tanpa bias atau kecenderungan politis. Adanya dugaan kebohongan menyebabkan anggapan masyarakat akan bias atau dugaan adanya intervensi akan berdampak langsung tidak hanya pada kredibilitas KPUD Kabupaten Bantul, tetapi juga pada keseluruhan proses pemilu.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluruhan kredibilitas proses pemilu. Pada saat dihadapkan dengan dugaan-dugaan dan ketidakmampuan, sulit bagi KPUD Kabupaten Bantul untuk mempertahankan kredibilitasnya. Efisiensi menjadi sangat penting dalam proses pemilu maupun pemilu ketika terjadi masalah di tingkat teknis dan masalah yang dapat menstimulasi keriuhan dan pelanggaran aturan. Hal ini seperti disampaikan komisioner KPU kepada penulis :

“efisiensi sangat berpengaruh dalam melaksanakan pemilu karna merupakan suatu ukuran keberhasilan dari apa yang kita kerjakan bagaimana nantinya kita bisa mencapai keberhasilan itu, apa hasil dari yang kita kerjakan tersebut. Apakah nantinya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus atau tidak”.⁴⁰

c. Profesionalisme

Pemilihan umum ataupun pemilu memiliki arti penting dalam fungsi demokrasi dimana anggota KPUD Kabupaten Bantul harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai prosedur pemilihan umum ataupun pemilu dan filosofi pemilihan umum yang bebas dan adil, diberi wewenang untuk melaksanakan dan mengatur proses tersebut.

d. Kompeten

Tidak berpihak dan penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada. Ketetapan undang-undang harus dijabarkan pada hal yang sangat operasional sehingga setiap anggota KPUD Kabupaten Bantul dapat mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam memproses dan menengahi keluhan atas pelaksanaan pemilu maupun pemilu, seperti kecurangan ataupun konflik antar kelompok atau pada umumnya berkeinginan agar keluhan mereka didengar dan ditindaklanjuti dengan cepat dan efisien oleh KPUD Kabupaten Bantul atau lembaga terkait.

Kredibilitas administrasi KPU Kabupaten Bantul, pada banyak kesempatan, tergantung pada kemampuan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keluhan-keluhan dalam pemilu. Berhadapan dengan kekhawatiran dan kecurigaan yang biasanya hadir pada masa transisi, KPUD Kabupaten Bantul harus memiliki sumber daya dan kompeten memahami aturan untuk dapat memenuhi harapan masyarakat dalam memastikan terlesenggaranya pemilu yang bebas dan adil.

e. Transparansi

Keseluruhan kredibilitas dari proses pemilihan umum secara substansial tergantung pada semua yang berkepentingan, baik KPUD Kabupaten Bantul, Bawaslu, Partai Politik, pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Bantul untuk ikut terlibat dalam formasi dan fungsi dari struktur dan proses pemilu. Dalam hal ini, komunikasi dan

partai politik dan institusi-institusi dalam masyarakat harus dibangun atas dasar tindakan kolektif untuk kepentingan bersama.

C. Keterampilan, Pengetahuan KPU Bantul dan Sekretariat Terhadap Pemilu

a. Keterampilan KPU Bantul dan Sekretariat Terhadap Pemilu.

Proses pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Bantul beberapa tahapan telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya pemilu melalui tiga tahap, yang pertama adalah tahap persiapan, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Pada tahap persiapan, hal pertama yang dilakukan KPUD Bantul adalah menyusun dan membahas peraturan penyelenggaraan pemilu.

Pada tahap pelaksanaan, KPUD Kabupaten Bantul, PPK, dan PPS, pertama-tama melakukan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih. Selanjutnya KPU mengadakan pertemuan dan penyampaian kepada partai politik tentang pencalonan anggota Legislatif di KPUD Kabupaten Bantul. Setelah pertemuan itu, KPUD meminta partai politik untuk mengajukan dan mendaftarkan calon legislatif ke KPUD termasuk rekening khusus kampanye.

Setelah itu, diadakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi dilanjutkan dengan pemberitahuan tertulis hasil verifikasi, selanjutnya diadakan perbaikan kelengkapan persyaratan caleg oleh normal kepada KPUD Kabupaten Bantul. Kemudian melakukan verifikasi ulang

kelengkapan persyaratan pasangan calon dan pemberitahuan tertulis hasil verifikasi uang kelengkapan administrasi pasangan calon.

Tahap selanjutnya untuk mengisi verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi calon anggota legislatif secara tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi, kemudian menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten (caleg) melalui DCs (Daftar Calon Sementara), setelah tidak ada masalah maka disusun DCT (Daftar Calon Tetap) untuk pengadaan surat suara, percetakan, dan distribusi.

Untuk tahap kampanye, yaitu pertama melakukan pertemuan antar peserta pemilu tentang pelaksanaan kampanye, kemudian kampanye dilanjutkan dengan masa tenang. Dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara, tahap awal adalah persiapan yang terdiri dari pengecekan persiapan pemungutan suara, penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, penyampaian salinan daftar pemilih tetap, pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara, penyiapan TPS.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan yang terdiri dari pemungutan suara dan penghitungan suara, penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN, pengumuman hasil penghitungan suara setiap TPS di wilayah kerja PPS, kemudian PPK melakukan rekapitulasi hasil

penghitungan suara serta menyusun berita acara dan membawa C1 IT ke KPU

KPUD Bantul akan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara. KPU Kabupaten/Kota menerima hasil penghitungan suara oleh PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara. Sedangkan KPU Provinsi menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara. KPU menerima hasil berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara termasuk berita acara di PPLN. Selanjutnya diadakan penetapan dan pengumuman hasil pemilu tahap I secara nasional.

Tahap terakhir yaitu tahap penyelesaian yang dimulai dengan laporan KPU Kabupaten Bantul ke KPU Provinsi ke KPU untuk dilaporkan kepada DPR dan Presiden, untuk dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilu 2014 yang kemudian diminta pertanggungjawaban anggaran pemilu 2009.

Evaluasi pemilu 2009 dan penyusunan rekomendasi bagi perbaikan dan penyempurnaan pemilu 2014. Sedangkan untuk pembubaran panitia pemilu di tingkat pusat, daerah dan di luar negeri sesuai dengan bidang tugas dan tingkatnya. Tahap ini diakhiri dengan konsolidasi organisasi yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan instansi terkait.

Tahap-tahap pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 yang diselenggarakan KPU telah sesuai dengan Peraturan KPU No.17 tahun 2009. Adapun hambatan-

peraturan yang tidak pasti dan adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang biasa disebut golongan putih.

Masalah golput juga diantisipasi oleh KPU Kabupaten Bantul menjelang pelaksanaan Pemilu 9 April 2014, hal ini diungkapkan komisioner KPU Kabupaten Bantul kepada penulis :

”Untuk mengurangi tingginya golput kami melakukan sosialisasi kepada seluruh calon pemilih. Menjelaskan tentang bagaimana cara mencoblos yang baik dan benar pada surat suara. Hal ini untuk meminimalisir suara yang tidak sah”.⁴¹

Walaupun KPUD Bantul telah mensosialisasikan cara penandaan baru kepada masyarakat, namun banyak dari masyarakat yang tidak paham dengan cara penandaan yang baru. Hal ini berakibat banyak surat suara yang tidak sah. Kurangnya pemahaman masyarakat dan peraturan yang tidak pasti mengakibatkan masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Adanya golongan putih ini membuat hasil pemilu sering dianggap tidak mewakili aspirasi seluruh masyarakat.

b. Pengetahuan KPU Bantul dan Sekretariat Terhadap Pemilu

Sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pendidikan pemilih, maka KPU dituntut untuk senantiasa menjaga kewibawaannya dengan tetap mengedepankan independensi, integritas diri dan

⁴¹Wawancara dengan komisioner KPU Kabupaten Bantul, Titik Istiqiyatun, Khasanah S.IP

profesionalisme kerja masing-masing anggota KPU/KPUD. Bila tidak, maka akan terjadi ambivalensi. Satu sisi memberikan pendidikan dan pencerahan bagi pemilih agar bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti proses pemilu, tapi di sisi lain, kredibilitas KPU/KPUD mencapai titik nadir karena tidak menjunjung tinggi independensi, integritas diri dan profesionalisme. Apalagi mengingat selama ini masyarakat melihat adanya anggota KPU/KPUD yang terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan "Penyelenggaraan pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat". Kemudian pada Ayat 6 menyebutkan:

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Selanjutnya pada pasal 7 ayat tersebut menyatakan pula, "Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di propinsi dan kabupaten/kota.

Semula, dalam inventarisasi masalah Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, pemerintah menghendaki agar lembaga penyelenggara di tingkat propinsi dan kabupaten/kota bersifat adhoc seperti pada pemilu 1999 dan

pemilu-pemilu sebelumnya. Alasannya, mempermanenkan lembaga tersebut berarti pemborosan dana negara alias tidak efisien, karena mereka hanya bekerja pada momen pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintah di mana penyelenggara pemilu akan dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Namun DPR tidak mau mundur dengan usulnya, sehingga UU No. 22 Tahun 2007 tetap mempertahankan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga permanen. Untuk mengefektifkan peran mereka, kedua lembaga tersebut tidak saja punya tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilu namun juga pemilukada, tetapi juga melakukan pendidikan pemilih secara lebih terencana, serta melakukan pergantian antarawaktu (PAW) bagi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Memberikan *stressing* pada pendidikan pemilih yang dilakukan penyelenggara pemilu merupakan agenda sangat penting bagi masyarakat pemilih sebagai bagian pendidikan politik dan kewarganegaraan (*civic education*) bagi rakyat Indonesia.

Tidak hanya sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih juga hal yang sangat penting, terutama bagi pemilih pemula. Hal ini disampaikan oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Bantul kepada penulis :

"Pendidikan untuk pemilih dilakukan agar bisa membentuk pola pemahaman dan kesadaran politik pada rakyat dengan menjelaskan

pelaksanaan pemilu bagi kehidupannya, serta konsekuensi apa yang akan diterima dengan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pemilu tersebut".⁴²

Mencermati praktek pemilu dalam sistem politik modern, kita dapat membedakan dua tipe pemilu, pertama, pemilu sebagai formalitas politik artinya pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Kedua, pemilu sebagai alat demokrasi, pemilu dijalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif dan adil.

Pengaitan pemilu dan demokrasi hanya mungkin dilakukan jika pemilu itu mencerminkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sirkulasi kekuasaan dalam sistem politik. Secara normatif, pemilu yang demokratis memerlukan sejumlah persyaratan, antara lain adalah; a) adanya pengakuan terhadap hak pilih universal; b) adanya keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih; c) adanya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang terbuka; d) adanya kebebasan bagi pemilih mendiskusikan dan menentukan pilihannya; e) adanya keleluasaan bagi peserta pemilu untuk berkompetisi secara sehat; f) adanya penghitungan suara yang dilakukan secara jujur; g) adanya netralitas birokrasi; dan h) adanya lembaga penyelenggara pemilihan yang independen.

Dalam analisis beberapa pakar, pemilu merupakan salah satu institusi politik yang mengarahkan dan merefleksikan berbagai tendensi ekonomi, politik, dan sosial, sehingga masa depan demokrasi bergantung pada kejadian-

⁴² Menurut pendapat beberapa ahli ilmu KPIJ, Hal. 100. Bantah, Titi, Lita, dan Kharisah

kejadian yang berkaitan dengan proses pemilu tersebut. Melalui pemilu diharapkan akan terwujud suatu mekanisme yang mampu menjamin pergeseran kekuasaan (*transfer of power*) dan kompetisi kekuasaan (*powercompetition*), di suatu negara secara damai dan beradab.

Oleh karena itu, proses pemilu diatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika yang dapat memberi jaminan agar pemilu tidak saja dapat berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga dapat menghasilkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang memiliki kredibilitas, akuntabilitas dan kapabilitas tinggi, serta sanggup mengemban amanah dan kehormatan dari rakyat dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jika pemerintah ataupun wakil rakyat yang terpilih pada pemilu ini tidak dapat menjalankan amanat rakyat, maka rakyat dapat menghukumnya dengan tidak memilih mereka pada pemilu berikutnya.

Penyelenggara pemilu dan pendidikan pemilih bagaimana dikemukakan di awal bahwa Komisi Pemilihan Umum/Daerah (KPU/KPUD) selaku penyelenggara pemilu juga mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pendidikan pemilih. UU No. 22/2007 tentang penyelenggara pemilu mengamanatkan KPU melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

Pendidikan pemilih (*voters education*) yang dilakukan KPU, selain mengenalkan sistem pemilu yang saat ini telah berubah, yang lebih penting lagi

adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pilih. Pendidikan pemilih

juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi yang dilakukan sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat.

Pendidikan pemilih ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan pemilu 2014 agar sukses, terungkapnya hal ini disampaikan komisioner KPU Kabupaten Bantul kepada penulis :

” Pendidikan pemilih juga diupayakan agar masyarakat pemilih juga bisa mempertimbangkan sisi kualitas dari calon yang akan dipilih. Dengan demikian, dalam pendidikan pemilih ini, calon pemilih tidak hanya diajak untuk tahu tentang bagaimana memilih, tetapi juga perlu tahu siapa yang akan mereka pilih. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi menjadi objek dalam pemilu, tetapi sebaliknya, mereka bisa menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik”.⁴³

Pendidikan pemilih bisa juga menjadi metode preventif yang efektif untuk mengeliminasi konflik massa dalam proses pemilu. Oleh karena itu, sikap saling menghormati, toleran dan menghargai hak pilih orang lain harus dibangun dan diinternalisasikan dalam diri setiap individu calon pemilih. Kalah dan menang dalam pemilu adalah sesuatu yang wajar dan biasa. Dan itu harus menjadi kesadaran bersama masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan pemilih merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa, karena pemilu merupakan salah satu sarana strategis untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Beban tanggungjawab

tersebut hendaknya dipikul bersama-sama, salah satunya oleh KPU sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Persoalannya menjadi menarik manakala kita melihat bahwa KPUD selaku penyelenggara pemilu mempunyai tanggung jawab melakukan sosialisasi atau pendidikan pemilih dia juga merupakan salah satu lembaga yang harus dikritisi oleh calon pemilih. Salah satu tujuan pendidikan pemilih adalah mendidik para calon untuk bersikap kritis dalam pelaksanaan pemilu. Sikap kritis itu, setidaknya ditujukan kepada, pertama, penyelenggara pemilu (KPUD) mengingat lembaga ini berpotensi untuk melakukan kesalahan prosedur dan penyelewengan serta rentan terhadap intervensi dari kepentingan politik tertentu. Kedua, kritis terhadap proses pemilu. Misalnya, pada saat pendaftaran pemilih, masa kampanye, penghitungan suara, pengumuman hasil pemilu dan sebagainya.

Kritisme tidak hanya difokuskan pada penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pemilu, tetapi juga berupa kontribusi pemikiran untuk kesempurnaan dan kelancaran pemilu. Dengan demikian, sikap kritis dalam pemilu menjadi mutlak adanya di kalangan pemilih terutama di masa persiapan

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sosialisasi KPUD Kabupaten Bantul pada pemilu 2014.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sosialisasi pada Pemilu 2014 di Kabupaten Bantul, penulis menggunakan wawancara dengan anggota Komisioner KPU Kabupaten Bantul, berkaitan dengan sumber daya manusia dalam organisasi (factor ekstristik). Factor lingkungan, dan waktu pelaksanaan sosialisasi (factor ekstristik).

a. Factor ekstristik

- Sumber daya manusia dalam organisasi.

SDM dalam organisasi merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. Mereka yang menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. sikap para pekerja dan juga sarana pendukung kegiatan pekerja menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian.

Sikap dan sarana yang disediakan pemerintah pada pelaksanaan sosialisasi Pemilu. Hal ini terungkap dalam wawancara penulis dengan seorang Komisioner KPU Kabupaten Bantul.

“Kami sudah memberikan kelengkapan sarana dan juga merekrut petugas yang bertugas melakukan sosialisasi Pemilu. Petugas yang direkrut diberikan pemahaman akan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mereka mampu menunjukkan sikap mendukung terhadap kegiatan sosialisasi pemilu.”⁴⁴

Dari tanggapan tersebut dapat dijelaskan bahwa KPUD sudah mendapatkan petugas sosialisasi yang dibutuhkan dan juga memiliki petugas yang produktif dalam melaksanakan tugasnya dan juga dalam menggunakan sarana pokok sosialisasi.

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas sosialisasi juga dipengaruhi pengalaman kerjanya baik dilingkungan organisasi tempat bekerja maupun pengalaman semasa kuliah atau di Pendidikan Formal. Pengalaman kerja ini akan dijadikan pegangan atau panduan dalam menghadapi suatu masalah jika tidak terdapat petunjuk pelaksanaannya.

b. Factor eksristik

1. Waktu pelaksanaan sosialisasi

Waktu merupakan persoalan yang sangat riskan bagi KPU dalam mensosialisasikan pemilu 2014. Hal ini terungkap dalam wawancara penulis dengan seorang Komisioner KPU Kabupaten Bantul.

“Kami telah membuat jadwal pelaksanaan program-program sosialisasi yang akan di kerjakan oleh petugas pelaksana sosialisasi KPUD Kabupaten Bantul. Permasalahan yang harus kami selesaikan apabila adanya program-program sosialisasi yang telah kami rencanakan ternyata bersamaan waktunya dengan program-program sosialisasi yang telah ditetapkan oleh KPU pusat. Dimana program yang ditetapkan oleh KPU pusat waktunya dilaksanakan secara bersamaan di seluruh KPUD se-Indonesia. Sehingga kami

membuat jadwal baru lagi untuk melaksanakan program yang tertunda tadi.”⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas masalah yang harus di selesaikan KPU Bantul adalah mengatur ulang lagi jadwal program-program sosialisasi yang sempat tertunda karna adanya persamaan jadwal dengan program sosialisasi KPU pusat karna harus dilaksanakan serempak di seluruh KPUD se-Indonesia.

Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program sosialisasi pemilu yang telah di jadwalkan KPU Bantul, KPU Bantul juga harus melaksanakan program-program sosialisasi yang telah di tetakan oleh KPU pusat. Karna program-program yang telah di tetapkan oleh KPU pusat bersifat Nasional. Waktu adalah faktor terpenting dalam menujung keberhasilan suatu program.

2. Lingkungan

Berbicara masalah lingkungan ini terkait masalah tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, kemudian ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan masalah tingkat rasionalitas organisasi. Kondisi lingkungan masyarakat sudah dapat dipantau langsung oleh KPU. Hal ini terungkap dalam wawancara penulis dengan seorang Komisioner KPU Kabupaten Bantul.

“KPU Bantul melakukan pemantauan dengan seksama kondisi masyarakat. Pemantauan ini juga menilai tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kesadaran dan partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya sebagai warga. Selain

⁴⁵ Wawancara dengan komisioner KPU Kabupaten Bantul, Titik Istiyawatun Khasanah. S.IP, tanggal 18 Maret 2014 di KPU Kabupaten Bantul.

itu juga dilakukan pendekatan-pendekatan dengan tokoh masyarakat berkaitan dengan upaya mensukseskan kegiatan program sosialisasi Pemilu.”⁴⁶

Dari penjelasan tersebut, jelas dapat diketahui bahwa KPU melakukan pemantauan kondisi lingkungan sosial masyarakat dengan melakukan pendekatan langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini supaya petugas mendapat bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk melancarkan program sosialisasi pemilu yang akan dijalankan.